

**IMPLIKASI HUKUM PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI
PERSEROAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

TESIS



OLEH :

Nama Mahasiswa : Saka Negara, S.H.

No. Pokok Mhs. : 19921036

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

**IMPLIKASI HUKUM PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI
PERSEROAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN
2020 TENTANG CIPTA KERJA**

TESIS



OLEH :

Nama Mahasiswa : Saka Negara, S.H.

No. Pokok Mhs. : 19921036

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022



**IMPLIKASI HUKUM PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI PERSEROAN
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA**

Oleh :

Nama Mhs. : **Saka Negara, S.H.**

No. Pokok Mhs. : **199210036**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 15 Desember 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



**IMPLIKASI HUKUM PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI
PERSEROAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**

Oleh :

Nama Mhs. : **Saka Negara, S.H.**

No. Pokok Mhs. : **19921036**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Program Magister Kenotariatan dan dinyatakan Lulus

pada 20 Januari 2022

Pembimbing 1

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 22 Januari 2022

Anggota Penguji

Rio Kustianto Wironegoro, SH., M.Hum.

Yogyakarta, 22 Januari 2022

Anggota Penguji

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 22 Januari 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Nurjihad, S.H., M.H

PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saka Negara, S.H.

No. Mahasiswa : 19921036

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

“IMPLIKASI HUKUM PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI PERSEROAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 15 Desember 2021

Yang membuat pernyataan.



Saka Negara, S.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa dan tak hentihentinya penulis mengucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya lah, tesis yang berjudul **“IMPLIKASI HUKUM PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI PERSEROAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”** telah dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun dari zaman kegelapan dan memberi suri tauladan yang baik.

Tesis ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Namun, penulis sadar hanyalah manusia biasa, menyadari memiliki segala kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam penyelesaian tesis atau tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat bagi penulis sebagai evaluasi dan berproses penulis di kemudian hari.

Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan tesis ini dapat terselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan, teruntuk

:

1. **Allah SWT** atas berkat, rahmat, hidayah, dan nikmat yang tak terhingga serta pertolongan dan kemudahan-Nya, tesis ini dapat diselesaikan oleh penulis.
2. Kedua orangtuaku, Bapak **Bambang Susanto** dan Ibu **Nurlaily Qodaryatiningsih** yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan luar biasa kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Dosen pembimbing tesis, Bapak **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.** yang telah tulus, sabar, dan ikhlas senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran, arahan, dan bimbingannya kepada penulis serta semangat dan kecerdasan beliau yang selalu menjadi motivasi dan menginspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak **Dr. Abdul Jamil, S.H.,MH.**
5. Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak **Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**
6. Bapak **Dr. Nurjihad, S.H., M.H.** dan Bapak **Rio Kustianto Wironegoro, SH., M.Hum.** selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan terhadap tesis ini.

7. Seluruh Dosen pada Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga.

8. Para sahabat seperjuangan di Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 11 yang telah penulis anggap sebagai keluarga.

9. **Ulfa Rachmawati** yang selalu mendukung penulis dalam suka maupun duka.

10. Semua pihak yang telah mendukung dalam pembuatan tesis ini.

Demikian ungkapan rasa syukur dan terimakasih penulis terhadap pihakpihak yang telah memberikan dorangan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Wonosobo, 15 Desember 2021



Saka Negara, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Orisinalitas Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika dan Kerangka Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum	35
B. Organ Perseroan Perorangan	46
C. Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Perorangan	51
BAB III IMPLIKASI HUKUM PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI PERSEROAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	62
A. Pegaturan Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja	62

B. Implikasi Hukum Pengaturan Modal Dasar Terhadap Perseroan Perorangan Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja	79
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99



ABSTRAK

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja setidaknya telah mengubah beberapa ketentuan undang - undang yang lain. Salah satu yang ikut terdampak adalah Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Beberapa pasal yang didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah diubah pengaturannya. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji seperti apa konsep dan permasalahan yang ada pada *Omnibus Law* Cipta Kerja, serta implikasinya terhadap pengaturan dan konsep dasar Perseroan Terbatas. Studi ini merupakan penelitian normatif (*doctrinal*) terhadap data sekunder yang diperoleh dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian dari penulisan ini adalah sejumlah ketentuan dalam *Omnibus Law* Cipta Kerja telah memperluas makna Perseroan Terbatas dengan menghadirkan model Perseroan Perorangan yang melahirkan sejumlah kontradiksi dalam konsep dasar Perseroan Terbatas, disamping juga menghapus batas modal minimum Perseroan yang dikhawatirkan akan menyebabkan kerentanan bagi kelangsungan usaha. Perubahan pengaturan modal dasar tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan tidak adanya kepastian hukum. Dari hasil kajian dibutuhkan pengaturan yang tepat dan komprehensif dalam rangka mewujudkan Perseroan bagi Usaha Mikro, dan Kecil (UMK) dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.

Kata kunci: Implikasi Hukum; Perseroan Terbatas; Perseroan Perorangan.

ABSTACT

The presence of the Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has revoked regulations and changed other laws. One of those affected is Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT). Several articles in the Limited Liability Company law have their settings changed..This study intends to examine what the concepts and problems that exist in the omnibus law on job creation are, as well as their implications for the regulation and basic concepts of limited liability companies. This study is normative (doctrinal) research on secondary data obtained from library research by using statute approach anf conceptual approach, which consists of primary and secondary legal materials. The results of this research are several provisions in the Omnibus Law on Job Creation have expanded the meaning of a limited liability company by presenting the Single Shareholder model which gave birth to many contradictions in the Limited Liability Company's Basic concept, while also removing the minimum capital limit for the Company which is feared to cause crises for business continuity. The change in the capital stock regulation has the legal effect of the absence of legal protection for third parties and the absence of legal certainty. Surely, proper and comprehensive arrangements are necessary in order to realize company to Micro and Small Business in order to support the ease of doing business in Indonesia.

Keywords: Legal Implication; Limited Liability Company; Single Shareholder

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep *Omnibus Law* bukan merupakan hal baru untuk negara yang menganut sistem hukum *Common Law* seperti Amerika Serikat dan Inggris dalam membuat aturan, namun merupakan hal baru untuk perundang-undangan di Indonesia. Substansi dari *Omnibus Law* yaitu menyederhanakan banyak peraturan dengan cara mengubah dan mencabut banyak undang-undang secara bersamaan. Konsep *Omnibus Law* di Indonesia belum lama ini direalisasikan menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (UU CK) yang menyederhanakan dan mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku menjadi satu. Salah satu tujuan pemerintah dalam Undang-Undang tersebut adalah meningkatkan kemudahan berusaha, terutama bagi sektor Usaha Mikro, dan Kecil (UMK). Pemerintah memangkas regulasi yang menghambat, baik pada tingkat pusat maupun daerah, dan memberikan kemudahan berusaha terutama bagi sektor UMK. Dalam UU CK tersebut diatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni Perseroan Perorangan. Ketentuan mengenai Perseroan Perorangan terdapat pada bagian kelima Perseroan Terbatas Pasal 109 mengenai perubahan dan penambahan beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal yang diubah adalah Pasal 1, Pasal 7 dan Pasal 32, serta terjadi penambahan

Pasal pada Pasal 153 dan 154 yang ditambah 10 Pasal mulai dari Pasal 153 A sampai dengan Pasal 153 J.

Perubahan yang ada Pasal 1 angka 1 UU CK mengenai definisi dari Perseroan Terbatas berubah menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”. Pasal 1 angka 1 UU CK menambahkan badan hukum perorangan ke dalam golongan Perseroan Terbatas. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Perbedaan hanya ada pada penambahan badan hukum perorangan sebagai Perseroan saja, sedangkan dalam hal pendirian Perseroan masih berdasar pada perjanjian (*Agreement*). Berdasarkan definisi baru tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat dua jenis Perseroan yaitu yang pertama, perseoran yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan Perseroan yang didirikan oleh hanya satu orang. UU CK tidak memberikan suatu definisi tersendiri dari jenis Perseroan yang baru terbentuk ini.

Melalui UU CK ini terdapat sebuah mekanisme yang dianggap baru padahal juga tidak, dimana telah tertanam sebuah pemikiran tentang sebuah pendirian Perseroan terbatas adalah sebuah perkumpulan sero (modal) yang konsekuensi dari perkumpulan modal tersebut ialah pendirian dan kepemilikan saham suatu Perseroan wajib oleh dua orang atau lebih. Dalam UU CK ini dirancang sebuah aturan mengenai pendirian dan operasinal Perseroan terbatas bagi UMK oleh satu orang pendiri atau pemegang saham (*single shareholder*).¹

Berdasarkan definisi baru Perseroan terbatas yang diamanatkan dalam UUCK, maka terdapat 2 (dua) jenis Perseroan dengan 2 (dua) cara pendirian yang berbeda. Sebuah Perseroan Terbatas didirikan dengan dasar perjanjian, perjanjian tersebut dibuat oleh para pendiri dan harus dituangkan dalam akta autentik berbahasa Indonesia yakni dibuat di hadapan Notaris yang disebut dengan akta pendirian. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang menyebutkan bahwa: “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Akta Pendirian mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri Perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut”.² Proses pendirian PT merupakan suatu hal yang sangat penting dan krusial dikarenakan sebuah PT baru mendapatkan status badan hukum setelah segala proses pendirian

¹ Indah Siti Aprilia, “Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (*Single Share-holder*) (Studi Komparasi Indonesia dengan China)”, *Supremasi Jurnal Hukum* Vol.3, No.1, (2020), hlm.3.

² Munir Fuady, *PT Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm.9.

di laksanakan dengan baik sesuai ketentuan undang-undang dan telah mendapatkan pengesahan dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perseroan Perorangan yang diatur dalam UU CK ini memiliki beberapa perbedaan dari PT yang dikenal dalam UU PT, selain perubahan mengenai pasal 1 angka 1 mengenai pengertian PT terdapat beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terhadap Perseroan Perorangan salah satunya mengenai tata cara pendirian PT, sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU PT yang semula harus di dirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia tidak diberlakukan terhadap Perseroan Perorangan. Pendirian Perseroan Perorangan dilakukan berdasarkan pasal 153A angka 3 UU CK, dikarenakan dalam aturan terbaru ini didalam mendirikan sebuah PT dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang dan dapat di dirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga tidak memerlukan akta Notaris. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No.8 Tahun 2021) menegaskan bahwa Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Format isian pernyataan pendirian terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah tersebut. Warga Negara Indonesia yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat

(1) tersebut harus memenuhi dua persyaratan yakni berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum.

Perseroan Perorangan dalam hal pendirian, perubahan serta pembubarannya tidak lagi memerlukan akta Notaris, adapun perbedaan lain yakni mengenai pemegang saham dalam Perseroan Perorangan berbeda dengan pemegang saham dalam PT sebagaimana diatur dalam UU PT yang dapat berupa subyek hukum perorangan maupun badan hukum, dalam Perseroan Perorangan yang dapat menjadi pemegang saham/pemilik hanya orang-perorangan.

Perseroan Terbatas berubah statusnya menjadi badan hukum pada saat PT tersebut sudah mendapat Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari otoritas yang berwenang, Surat Keputusan Pengesahan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Penting bagi dunia usaha, dikarenakan dengan adanya Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseroan diharapkan dapat melakukan suatu tindakan hukum dengan pihak ketiga. selain itu, sejak adanya Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum inilah suatu PT dianggap telah lahir dan segala harta kekayaan PT merupakan kekayaan yang terpisah dari para pemilik/pemegang sahamnya, serta segala pertanggungjawaban pemegang saham terbatas hanya sebesar jumlah saham yang disertakannya. Untuk Perseroan Perorangan status badan hukum diperoleh setelah didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendapatkan bukti pendaftaran, sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UU CK. Kemudian ditegaskan

Kembali di dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4) PP No.8 Tahun 2021 bahwa Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.

Ketentuan mengenai besaran modal dasar juga diubah. Pasal 32 UU PT mengatur jumlah minimal modal dasar Perseroan adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian pada pasal 32 UU CK modal dasar Perseroan hanya berdasarkan keputusan pendiri Perseroan tanpa diatur jumlah minimal modal dasar Perseroan. Penentuan jumlah modal dasar Perseroan Terbatas kepada pendiri Perseroan Terbatas bertujuan untuk menghormati asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian dalam mendirikan Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan Hukum Perdata.

Modal dalam PT merupakan modal yang dapat ditentukan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan para pihak, besar kecilnya suatu PT dapat dikualifikasikan berdasarkan jumlah modal yang disertakannya, mengenai Perseroan Perorangan berdasarkan Pasal 35 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (PP No.7 Tahun 2021) tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatur mengenai modal usaha yaitu :

- a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; dan
- c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 35 ayat (4) juga menyebutkan kriteria untuk mengkualifikasikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga dapat ditentukan melalui hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- b. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dan
- c. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Kemudian berdasarkan Pasal 153H ayat (1) UU CK apabila Perseroan Perorangan sudah tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A maka Perseroan Perorangan harus merubah statusnya menjadi Perseroan biasa. Perubahan status tersebut menurut Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil dilakukan melalui akta Notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian pada Pasal 9 ayat (3) perubahan status Perseroan Perorangan dilaksanakan menggunakan ketentuan UU PT. Sebaliknya, apabila Perseroan biasa tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku maka Perseroan biasa bisa berubah menjadi Perseroan Perorangan selama syarat dan ketentuan untuk menjadi Perseroan Perorangan terpenuhi seluruhnya.

Perseroan Terbatas juga memiliki 3 (tiga) organ yaitu Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang saham, tiga organ tersebut memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda, Direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan Perseroan/ mewakili Perseroan diluar maupun di dalam pengadilan. Komisaris memiliki kewenangan untuk mengawasi tindakan-tindakan Perseroan yang dijalankan oleh direksi, sedangkan mengenai hak pemegang saham yang dalam organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Pemegang saham juga memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap

pengelolaan dana Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Organ Perseroan Terbatas, dengan adanya hak tersebut dapat menjadikan pemegang saham untuk turut bertanggung jawab jika terjadi dalam kerugian PT.³

Ketentuan Pasal 153J Undang-Undang Cipta Kerja bagian kelima tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

³ Nuzula Syafrial Ardy, “*Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham*”, Jurnal Perspektif, Edisi No.1 Vol. 23, (2018), hlm. 1

Ketentuan pada Pasal 153 J UU CK diatas hampir sama dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 3 UU PT. Yang menjadi permasalahan adalah apabila pendiri dan pemegang saham pada Perseroan mikro dan kecil hanya 1 (satu) orang maka akan sulit untuk menentukan tolok ukur tanggung jawab terbatas pemegang saham, karena tanggung jawabannya hanya sebatas modal yang ada dalam Perseroan. Pembuktian ada tidaknya pemegang saham beritikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi serta secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, tampaknya sulit dilakukan. Bila dalam Perseroan terbatas yang didirikan dua orang, terdapat pihak kedua yang mengawasi, maka fungsi pihak kedua ini tidak berlaku dalam Perseroan perorangan. Hal ini jelas karena pendiri sendiri adalah pemegang saham satu-satunya, menjabat pula sebagai direksi, merangkap juga sebagai pengawas yang mengawasi usaha yang dijalankannya tersebut.

Berdasarkan pemamparan yang sudah diuraikan diatas mengenai definisi Perseroan yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Perseroan biasa menurut UU PT dan Perseroan Perorangan. Tidak adanya definisi mengenai Perseroan Perorangan dapat menimbulkan penafsiran yang lebih luas. Berdasarkan karakteristik dan unsur, maka Perseroan Perorangan dapat didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan pernyataan pendirian dari seorang Warga Negara Indonesia, yang modal dasarnya berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, serta memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Kemungkinan penafsiran yang lebih luas dari definisi Perseroan Perorangan yang kurang jelas tersebut dapat menimbulkan kerancuan pada praktiknya nanti. Hal ini berkaitan juga dengan kedudukan hukum Perseroan Perorangan yang hanya di definisikan sebagai Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil saja. Kedudukan hukum Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum juga belum jelas apakah memenuhi unsur, ciri dan karakteristik sebuah Badan Usaha Perorangan bisa dikatakan sebagai Badan Hukum menurut norma hukum yang berlaku di Indonesia. Pengakuan Perseroan Perorangan sebagai entitas Perseroan yang baru tentunya akan menimbulkan akibat hukum dan konsekuensi yang akan mengikutinya.

Badan hukum menurut Hukum Positif di Indonesia mempunyai makna bahwa badan hukum merupakan subjek hukum berupa badan atau perkumpulan yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi. Dari makna tersebut juga sudah terlihat bahwa Badan Hukum merupakan sebuah subjek hukum berupa badan atau perkumpulan yang mana ini bertolak belakang dengan Perseroan Perorangan yang hanya didirikan oleh 1 (satu) orang saja, yang berarti bahwa tidak ada badan atau perkumpulan dari pendirian sebuah badan hukum perorangan. Dari sini terlihat penyimpangan mengenai unsur dan syarat sebuah Badan Hukum.

Pengesahan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan polemik di masyarakat diantaranya adalah mengenai

perubahan terhadap beberapa ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Beberapa ketentuan yang diatur dalam UU PT juga dapat diberlakukan untuk Perseroan Perorangan. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait berbagai permasalahan-permasalahan diatas, sehingga tertarik mengangkat kasus tersebut menjadi tugas akhir (tesis) dengan judul ” **IMPLIKASI HUKUM PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI PERSEROAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis dapat menarik pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan Perseroan Perorangan sebagai Perseroan pasca berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah implikasi hukum pengaturan modal dasar terhadap Perseroan Perorangan pasca berlakunya Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan Perseroan Perorangan sebagai Perseroan.

2. Untuk mengetahui mengenai implikasi hukum pengaturan modal dasar terhadap Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelusuran terhadap studi-studi terdahulu untuk menentukan orisinalitas studi ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil studi terdahulu (tinjauan kepustakaan) yang sejenis baik yang telah dilakukan oleh para penstudi dari lingkungan disiplin ilmu hukum sendiri maupun di luar ilmu hukum. Hasil dari penelusuran tersebut,

Beberapa kajian yang relevan dengan penulisan tesis ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat pada daftar tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Perbandingan dengan Kajian-Kajian Sebelumnya

No	Nama	Tahun	Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya
1.	BAYU ADHI SASONGKO	2010	Dalam Menyusun Tesis Fakultas Hukum UII Yogyakarta menulis tentang : “TANGGUNG JAWAB DIREKSI SECARA PRIBADI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007” Studi ini mengkaji permasalahan mengenai tanggung jawab direksi dalam pengurusan Perseroan, yakni : bagaimana

			tanggung jawab pribadi anggota direksi menurut UUPT dan bagaimana tanggung jawab pribadi direktur Bank Century terhadap Perseroan terbatas menurut UUPT.
2.	MUHAMMAD RIZQY PUTRA, S.H.	2021	Dalam Menyusun Tesis di Fakultas Hukum UII Yogyakarta menulis tentang : “TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI INDONESIA” Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan hukum yang terjadi pada Dasep Ahmadi (direksi PT. Sarimas Ahmadi Pratama) dan Hotasi Nababan (direksi PT. Merpati Nusantara Airline (Persero), keduanya sama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam tugasnya sebagai direksi yang mengurus Perseroan. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab direksi Perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi di Indonesia dan bagaimana upaya hukum atas kerugian Perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan

			oleh direksi dalam mengurus Perseroan terbatas.
3.	SITI HAPSAH ISFARDIYANA	2012	Dalam Menyusun Tesis di Fakultas Hukum UII Yogyakarta menulis tentang : “TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS PELANGGARAN FIDUCIARY DUTY DAN MENYEBABKAN PERSEROAN PAILIT” Penelitian ini membahas tentang apabila direksi terbukti dengan sengaja melanggar prinsip <i>fiduciary duty</i> , yaitu melaksanakan fungsi manajemen dengan tidak beritikad baik dan tidak bertanggung jawab, maka dapat diterapkan prinsi pertanggungjawaban tidak terbatas kepada direksi, karena melanggar <i>fiduciary duty</i> menyebabkan Perseroan pailit. Berdasar hal tersebut penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana terjadinya pelanggaran <i>fiduciary duty</i> oleh direksi sehingga menyebabkan Perseroan pailit dan tanggung jawab direksi yang melanggar <i>fiduciary duty</i> dan menyebabkan Perseroan tersebut pailit.

Dari hasil penelitian yang terdahulu di atas, apabila dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki unsur-unsur yang

berbeda dari setiap penelitian baik dari aspek objek, pendekatan, subjek, persoalan dan pemahaman yang digunakan. Serta belum adanya Mahasiswa Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang melakukan penelitian mengenai kedudukan dan tanggung jawab Perseroan Perorangan. Maka dari itu penulis berkesimpulan bahwa penelitian ini bersifat orisinal dan memiliki asumsi serta esensi yang berbeda dan mandiri dengan penelitian yang telah ada atau terdahulu.

E. Tinjauan Pustaka

Guna menemukan atau menjawab rumusan masalah di atas, peneliti menggunakan beberapa teori yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan Perorangan

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap* disingkat NV).⁴ Secara terminologi, PT yang merupakan gabungan dua kata "Perseroan" dan "terbatas" mempunyai makna masing-masing. Perseroan menunjuk kepada modal yang meliputi sero atau saham. Kata "terbatas" merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya.⁵ Kata Perseroan dalam pengertian umum adalah adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum

⁴ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 2

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

dagang Indonesia.⁶ Sebagai badan hukum Perseroan terbatas juga memiliki alat perlengkapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Alat perlengkapan dari Perseroan terbatas disebut sebagai organ Perseroan. Pada prinsipnya organ Perseroan terdiri dari 3 (tiga) yaitu:⁷

- a. Direksi
- b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- c. Dewan Komisaris

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa Perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam, yaitu:⁸

- a. Orang pribadi (Belanda: *naturlijk person* atau Inggris: *natural person*);
- b. Badan hukum (Belanda: *rechtspersoon* atau Inggris: *legal entity*)

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari badan

⁶ I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Terbatas*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006), hlm. 1.

⁷ Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm.1.

⁸ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), hlm. 17.

hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang PT memuat definisi mengenai pengertian PT yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahadengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Kemudian pasal 109 bagian kelima Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah definisi mengenai Perseroan Terbatas menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Sebagai salah satu badan hukum, suatu perusahaan PT juga wajib memenuhi beberapa unsur badan hukum yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur yang harus dipenuhi berupa:

1) Organisasi yang Teratur

⁹ Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm.191.

Sebagai suatu bentuk organisasi yang teratur, maka dalam perusahaan PT juga harus memiliki organisasi Perseroan yang didalamnya terdapat Rapat umum pemegang saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Struktur ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketiga komponen ini nantinya yang akan menggerakkan perusahaan PT. Untuk itu, konsep organisasi ini harus bisa dilakukan dengan baik.

2) Kekayaan Tersendiri

Perusahaan PT memiliki bentuk kekayaan sendiri berupa modal dasar. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mana modal dasar ini terdiri dari semua nilai nominal dan kekayaan dalam bentuk lain berupa benda yang bisa bergerak ataupun diam. Kekayaan tersendiri ini nantinya akan menghasilkan konsekuensi yuridis untuk PT yang erat kaitannya dengan tanggung jawabnya sebagai debitur atau pihak ketiga, yaitu hanya sebatas kekayaan yang dikantongi oleh perusahaan.

3) Melakukan Hubungan Hukum Sendiri

Sebagai salah satu bentuk badan hukum, maka status perusahaan PT akan menjadi jelas di mata hukum. Hal ini dikarenakan mereka tergolong subjek hukum. Untuk itu, perusahaan juga berhak dan memiliki wewenang untuk melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum dengan pihak kedua atau pihak ketiga yang diwakilkan oleh direksi. Ketentuan

ini seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

4) Memiliki Tujuan Sendiri

Sebagai salah satu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan operasional usaha, maka perusahaan PT harus memiliki tujuannya sendiri.

Tujuan dari pendirian Perseroan, berdasarkan peraturan yang pernah berlaku maupun sedang berlaku mengenai Perseroan, semuanya menyebutkan bahwa tujuan pendirian Perseroan adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Di Indonesia, untuk mendirikan suatu Perseroan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 7 UUPT yang baru harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.

- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib:
- a. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; atau
 - b. Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang:
- a. pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan; dan
 - b. atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Desa;
 - d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
 - e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (8) Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan-perundang

Namun pasal 32 UUPT tentang pendirian PT telah diubah pada UUCK yang kemudian berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib:
 - a. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; atau
 - b. Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang:
 - a. pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan; dan
 - b. atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Desa;
 - d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan

penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau

e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

(8) Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Kriteria Usaha Mikro dan Kecil menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) adalah :

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Namun telah terbit ketentuan baru yang mengatur tentang kriteria Usaha Mikro dan Kecil tersebut yang tertuang pada Pasal 35 ayat (1),(3) dan (5) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyebutkan :

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Untuk menjalankan kegiatan usahanya sebuah perusahaan memerlukan modal guna mencapai semua tujuan perusahaan. Pengaturan modal perusahaan pada aturan yang baru diatur pada pasal 32 UUPM yang sudah diubah ketentuannya menjadi :

- (1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan
- (2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian untuk pendirian Perseroan Perorangan dapat didirikan hanya dengan 1(satu) orang saja dengan mengisi format isian yang sudah ditentukan formatnya oleh Kemenkumham yang memuat memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan Perorangan yang selanjutnya didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Perseroan

perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik yang kemudian diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.

2. Organ Perseroan Perorangan

Sebagai badan hukum, Perseroan Perorangan juga memiliki alat perlengkapan dalam melakukan kegiatan usahanya yang tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas. Alat perlengkapan dari Perseroan Perorangan disebut sebagai organ Perseroan. Pada prinsipnya organ Perseroan terdiri dari 3 (tiga) yaitu:¹⁰

- d. Direksi
- e. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- f. Dewan Komisaris

Khusus pada Perseroan Perorangan, Direksi otomatis dijabat oleh Pemegang Saham sesuai dengan format isian surat pernyataan pendirian. Kemudian RUPS dalam Perseroan Perorangan hanya berupa keputusan pemegang saham Perseroan saja. Pada organ Perseroan Perorangan tidak ada dewan komisaris.

3. Tanggung Jawab Pendiri

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa Perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana Perseroan sebagai sebuah

¹⁰ Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm.1.

badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam, yaitu:¹¹

- c. Orang pribadi (Belanda: *naturlijk person* atau Inggris: *natural person*);
- d. Badan hukum (Belanda: *rechtspersoon* atau Inggris: *legal entity*)

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.¹²

Tanggung jawab menurut konsep hukum artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan lain sebagainya). Tanggung jawab terbatas bagi pendiri atau pemegang saham atas harta kekayaan pribadi memberikan manfaat kepada pemegang saham untuk tidak perlu mengetahui atau memberikan persetujuan dari pendiri atau pemegang saham atas setiap kegiatan dari pengurus Perseroan terbatas. Pendiri dapat memberikan perannya dalam menyerahkan garis-garis kebijakan

¹¹ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), hlm. 17.

¹² Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm.191.

Perseroan dalam RUPS yang diselenggarakan setiap tahun dalam bentuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham (RUTPS).¹³

Ada tiga tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pendiri dalam Perseroan. Pertama, tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pendiri dari kerugian yang lebih besar diluar apa yang telah pendiri investasikan. Kedua, pendiri mampu mengalihkan risiko kegagalan bisnis yang potensial kepada kreditor Perseroan. Ketiga, untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal Perseroan. Prinsip tanggung jawab terbatas pada umumnya mempunyai dua keuntungan. Pertama, tanggung jawab terbatas dapat mendorong terciptanya efisiensi ekonomi. Kedua, tanggung jawab terbatas memberikan akses bagi setiap orang untuk meminimalisasi risiko dalam kegiatan usahanya, sehingga orang tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan.

Umumnya, tanggung jawab terbatas mengacu pada pembatasan tanggung jawab pribadi pendiri atas kewajiban Perseroan. Apabila Perseroan gagal memenuhi kewajibannya, maka pendiri hanya akan bertanggungjawab sebesar jumlah modal yang mereka investasikan. Teori tanggung jawab terbatas telah ada sejak lama sebelum korporasi. Pasal 3 ayat (2) UUPT menentukan bahwa pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas Perseroan apabila:

¹³ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta : Visi Media, 2009), hlm.7

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan.¹⁵ Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹⁶ Maka yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada serasi,

¹⁴Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta:FH UII Press,2014), hlm.358

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.1.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.152.

dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedudukan dan problematika Perseroan Perorangan sebagai Perseroan.

2. Obyek Penelitian dan Subyek Penelitian

Obyek penelitian dalam tesis ini adalah Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Subyek penelitian dalam tesis ini adalah Perseroan Perorangan.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- g. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu implikasi hukum Perseroan Perorangan sebagai Perseroan. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya pebulis bisa mendapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku mengenai Perseroan, buku-buku mengenai badan

hukum, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang bisa didapatkan melalui media internet.

5. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Maka dari itu pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.¹⁷

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah

¹⁷Saifulanam & Partners, <https://www.saplax.com/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, "Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) Dalam Penelitian Hukum", diakses 27 Juli 2021.

peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.¹⁸

6. Analisis Penelitian

Pada penelitian hukum yuridis normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, di mana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab. Adapun masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab-bab tersebut meliputi:

1. Bab I: Pendahuluan

¹⁸ *Ibid.*

Bagian pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, telaah pustaka atau kerangka teori dan metode penelitian.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum tentang Perseroan Perorangan sebagai badan hukum, organ Perseroan Perorangan dan tanggung jawab pendiri Perseroan Perorangan.

3. Bab III: Pembahasan

Bagian hasil penelitian dan pembahasan merupakan bab ketiga akan membahas dan menguraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah dalam tesis ini.

4. Bab IV: Penutup

Bagian penutup merupakan bab keempat yang akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap problematika yang ada pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERSEROAN PERORANGAN

A. Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum

Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum dalam bidang perekonomian di Indonesia dan merupakan salah satu penopang pembangunan perekonomian nasional.¹ Perseroan merupakan bentuk organisasi perusahaan yang sangat penting saat ini dalam perekonomian Indonesia. Pada 150 tahun terakhir perseroan telah mampu memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dengan sangat cepat.² Perseroan memiliki kapasitas besar dalam mengumpulkan modal sehingga perseroan memegang peran dalam membangkitkan perkembangan ekonomi. Kapasitas tersebut ada pada Perseroan karena dicipta oleh hukum korporasi atau hukum Perseroan. Seseorang dapat menanamkan modalnya dalam Perseroan tanpa dibebani tanggungjawab tidak terbatas, dan tanpa dibebani tanggung jawab kepengurusan Perseroan atas diri penanam modal.³ Hal tersebut memungkinkan karena adanya Hukum Perseroan. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Perseroan melebihi dari jumlah saham yang dimiliki.

Berdasarkan peraturan baik yang pernah berlaku maupun sedang berlaku saat ini semuanya menyebutkan, bahwa tujuan pendirian Perseroan

¹Huruf c Konsiderans Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 70.

³ *Ibid*, hlm.71

adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya.⁴ Selanjutnya, tujuan pendirian Perseroan menurut Wirjono Prodjodikoro harus diejawantahkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan menyebutkan lapangan kerja atau lingkup usaha yang diselenggarakan oleh Perseroan, dengan batasan bahwa lingkup usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Perseroan merupakan asosiasi modal yaitu suatu asosiasi untuk menghimpun modal dari orang yang bermaksud untuk melakukan kegiatan usahanya sehingga suatu asosiasi usaha besar perlu dikumpulkan modal besar juga, dan karena besarnya modal yang diperlukan, maka perlu dikumpulkan dari sejumlah orang.⁶ Ada 3 (tiga) karakteristik dominan yang signifikan untuk terkumpulnya modal dimaksud, yaitu:⁷

1. pertanggungjawabannya hanya sebatas sampai harta kekayaan asosiasi
2. sifat mobilitas atas hak penyertaan
3. prinsip pengurusan oleh organ.

Badan hukum mempunyai kepentingan (*interest*) sendiri sebagaimana ada pada diri manusia. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan dilengkapi dengan suatu aksi apabila kepentingan itu diganggu dan dalam

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Korporasi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 70.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Korporasi dan Korporasi di Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1967), hlm. 65.

⁶ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.

4

⁷ *Ibid.*

mempertahankan kepentingannya, badan hukum itu sendiri dalam proses tampil ke muka baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Dengan demikian tidaklah sulit untuk menggambarkan suatu kenyataan dari badan hukum.⁸ Istilah Perseroan pada Perseroan Terbatas adalah cara penentuan modal pada badan hukum yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas mengacu pada batas tanggungjawab para pesero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham yang dimiliki.

Pekembangan hukum di Indonesia baru-baru ini mengenal badan hukum baru tentang Perseroan yaitu Perseroan Perorangan. Dalam sistem hukum *Common Law*, Perseroan Perorangan juga dikenal sebagai jenis organisasi bisnis perdagangan tunggal (*sole trader/ single shareholder*), dimana hanya ada satu pihak yang akan bertindak sebagai seorang pedagang atau trader. Pedagang tunggal umumnya memberikan modal yang berasal dari simpanan pribadi (*personal savings*) maupun hasil pinjaman dari bank.⁹ Perusahaan perseorangan dikenal juga dengan istilah *sole proprietorship*, bentuk usaha ini adalah bentuk usaha yang paling mudah dibuat. Perusahaan ini didirikan, dimodali dan dijalankan oleh satu orang saja.¹⁰ Istilah-istilah umum seperti Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) pada dasarnya adalah Perusahaan Perorangan.¹¹

⁸ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 6

⁹ A.G.Suyono, Sukmawati, S., & Pramono, *Pertimbangan Dalam Membeli Produk Barang Maupun Jasa*. Jakarta: Intidayu Press, 2012), hlm.13.

¹⁰ Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 6.

¹¹ *Ibid.*

Single shareholder ini telah berkembang sebagai tren perkembangan hukum perusahaan di dunia yang sekarang diadopsi di Indonesia dan harus berkembang sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memudahkan masyarakat Indonesia yang ingin mencoba mendirikan sebuah usaha sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan. Konsep *single shareholder* ini perlu dilaksanakan dengan tidak merusak prinsip tanggung jawab terbatas sebagai fundamental Perseroan dan yang membedakannya dengan badan usaha lainnya, serta perlu memperhatikan keterpisahan individu dan perusahaan (*separate legal personality*) yang juga merupakan karakter khusus dari Perseroan terbatas yang esensinya adalah bahwa suatu perusahaan dalam hal ini adalah Perseroan terbatas, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya.¹²

Perseroan perorangan adalah suatu badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki hak, kewajiban dan dapat mengadakan hubungan hukum seperti halnya manusia. Berdasarkan Pasal 109 UU CK tentang perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 mengatur tentang definisi dari Perseroan Perorangan yaitu :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum

¹²Sandra Dewi, “Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus di Berbagai Negara dalam hal Tanggungjawab Terbatas atau Limited Liability”, Ensiklopedia of Journal Vol 1 No, 1 (Oktober 2018), hal. 128

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Kalimat “Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil” inilah yang menjadikan aturan baru yang melegalkan sebuah UMK dengan dengan status badan hukum yang selanjutnya dinamakan Perseroan Perorangan. Selanjutnya pada Pasal 153A perubahan UUPT juga menjelaskan mengenai pendirian Perseroan Perorangan yang berbunyi:

- (1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
- (2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 dan 153A tersebut, maka sebagai perusahaan badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur seperti diuraikan berikut ini:

- (a) Badan hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai penunjang kewajiban dan hak, antara lain mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir (1) bahwa Perseroan Perorangan

adalah badan hukum.

(b) Didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian

Setiap Perseroan Perorangan didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian. Pendiri suatu Perseroan Perorangan diwajibkan untuk mengambil bagian saham pada saat perseroan tersebut didirikan. Ketentuan ini merupakan asas dalam pendirian perseroan.

(c) Melakukan kegiatan usaha

Setiap Perseroan Perorangan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (industri, dagang, jasa) dengan tujuan untuk meraih keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat ijin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

(d) Modal dasar

Setiap perseroan harus memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal statuter atau *authorized capital*. Modal dasar adalah kekayaan perseroan sebagai badan hukum yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan dan pemegang saham. Menurut ketentuan perubahan pada Pasal 32 UUPT, modal dasar Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.

(e) Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus mematuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa Perseroan menganut sistem tertutup atau disebut juga dengan *closed system*.

Melihat rumusan yang termuat dalam perubahan undang-undang Perseroan Terbatas, dengan tegas dinyatakan bahwa Perseroan adalah badan hukum. Perseroan dapat dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban,

antara lain memiliki harta kekayaan sendiri dan harta kekayaan tersebut terpisah dari harta kekayaan para pemegang saham dalam Perseroan. Hal ini berarti Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat mempunyai kekayaan atau utang dalam menjalankan perusahaannya.¹³ Dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu perseroan terbatas memiliki ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:¹⁴

- (1) memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subyek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan;
- (2) memiliki harta kekayaan sendiri yang tercatat atas namanya sendiri, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Hal ini dapat diartikan bahwa perseroan mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, sehingga menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) dengan kapasitas dan kewenangan untuk dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan;
- (3) pendiri dan pemegang saham tidak lagi dibebankan tanggungjawab, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
- (4) kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Sewaktu-waktu saham perseroan dapat dialihkan kepada siapa saja menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada waktu tertentu;
- (5) eksistensi perseroan tidak dibatasi dengan waktu dan tidak lagi dihubungkan dengan keberadaan dari pemegang sahamnya;

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.6

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Cetakan Pertama (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm 11 – 12.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maksud dan tujuan didirikannya sebuah Perseroan yaitu :

”Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan”

Berdasarkan ketentuan diatas, setiap Perseroan harus memiliki tujuan dan sasaran serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas dalam pelaksanaannya. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan beberapa prosedur, prosedur yang harus di penuhi dalam pendirian Perseroan Perorangan yaitu :

1. Pemohon membuka laman ahu.go.id
2. Pemohon mengisi pernyataan pendirian
3. Pemohon mengunduh bukti pendaftaran

Apabila prosedur pendirian tersebut telah dipenuhi maka Perseroan dapat berstatus badan hukum penuh dan pemegang saham dapat menjalankan Perseroan tersebut dan wajib mematuhi segala aturan dalam menjalankan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setelah memperoleh statusnya sebagai badan hukum, pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki

Setiap Perseroan wajib memenuhi persyaratan undang-undang Perseroan dan peraturan pelaksanaannya, ketentuan tersebut menunjukkan

bahwa undang-undang Perseroan menganut system tertutup. Persyaratan yang wajib dipenuhi meliputi pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya. Salah satunya yaitu syarat pendirian Perseroan.¹⁵ Syarat sah didirikannya Perseroan berdasarkan perubahan Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas yang baru yaitu

“Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.” Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka suatu Perseroan dapat dikatakan sah berdiri sebagai badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran yang didapat berupa sertifikat pendaftaran secara elektronik.¹⁶

Setiap Perseroan Perorangan dalam pelaksanaannya juga wajib untuk mendaftarkan perusahaannya, tujuan dibuatnya daftar perusahaan adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar oleh perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan itu dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Ketentuan pendaftaran Perseroan Perorangan tersebut harus memenuhi ketentuan mengenai modal dasar didirikannya Perseroan yang besaran modal dasarnya berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.¹⁷ Hal ini bertujuan agar Perseroan sebagai pelaku usaha benar-

¹⁵ *Ibid*, hlm.7

¹⁶ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

¹⁷ Perubahan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

benar memulai dengan kemampuan permodalan riil, sehingga diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham 21/2021) pernyataan pendirian didaftarkan dengan mengisi format isian yang dilakukan oleh pendiri secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pasal 7 ayat (2) PP No.8 tahun 2021 mengatur tentang format isian yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

(2) Format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. nilai nominal dan jumlah saham;
- f. alamat Perseroan perorangan; dan
- g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Modal merupakan salah satu dari banyak bagian penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Dengan modal, sebuah perusahaan dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas – aktivitas bisnis lainnya. Tanpa modal (yang berbentuk uang), sebuah perusahaan tetap dapat berjalan, namun aktivitasnya akan sangat terbatas. Modal dalam Perseroan

Terbatas terbagi atas beberapa saham. Saham dapat diartikan sebagai tanda bukti penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Dengan disertakannya modal, maka pihak pemberi modal memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan memiliki hak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Modal dalam Perseroan terbagi kedalam 3 bagian yaitu :¹⁸

a. Modal Dasar

Modal dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, sehingga besarnya perseroan tersebut dapat dinilai berdasarkan berapa besar permodalannya. Modal dasar bukan merupakan modal perusahaan yang sebenarnya karena modal tersebut belum disetorkan sepenuhnya tetapi hanya dalam batas-batas tertentu untuk menentukan nilai total perusahaan. Penilaian ini sangat berguna terutama saat menentukan kelas perusahaan.

b. Modal Ditempatkan

Modal ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Modal Ditempatkan juga bukan merupakan modal riil karena belum sepenuhnya disetorkan kedalam perseroan, tetapi hanya menunjukkan besarnya modal saham yang dimiliki dan sanggup dimasukkan pemegang saham ke dalam perseroan.

c. Modal Disetor

¹⁸Arif Djohan T, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Harvarindo, 2008), hlm. 38

Modal disetor adalah Modal Perseroan yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar disetor penuh ke dalam perseroan. Dalam hal ini, pemegang saham telah benar-benar menyetorkan modalnya kedalam perusahaan. Menurut UUPT, Modal Ditempatkan harus telah disetor penuh oleh para pemegang saham.

Berdasarkan pembagian modal tersebut, maka dapat dilihat secara jelas dalam laporan keuangan perusahaan mengenai pembagian modal dalam perusahaan sehingga bagian yang menjadi hak perseroan secara jelas terpisah dari harta pribadi masing-masing pengurus perseroan. Penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lain. Apabila penyetoran dilakukan dalam bentuk lainnya maka penilaian setoran modal saham tersebut ditentukan berdasarkan nilai wajar menurut harga pasar atau oleh seorang ahli.¹⁹

B. Organ Perseroan Perorangan

Untuk dapat bertindak dalam hukum Perseroan Perorangan membentuk organ-organ karena Perseroan Perorangan dapat disebut sebagai *artificial person*, sehingga Perseroan tidak memiliki kehendak dan karenanya tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Sebagai subyek hukum, organ dalam lembaga Perseroan Perorangan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Direksi saja. Masing-masing subyek menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan undang-undang. RUPS

¹⁹ <http://www.legalakses.com/modal-Perseroan-terbatas/> diakses tanggal 26 November 2021 pukul 22.13

merupakan organ Perseroan yang memegang kekuasaan dalam Perseroan untuk memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang, dimana pemegang saham memiliki kewenangan utama untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai Perseroan baik dari Direksi maupun komisaris. Secara intern, Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang mempunyai hubungan hukum berdasarkan hal-hal berikut :

- a. peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. anggaran dasar Perseroan
- c. doktrin hukum yang berlaku umum dan universal.

Hubungan di atas membatasi kesewenang-wenangan pemegang saham, direksi, dan komisaris yang mana sekaligus meletakkan tanggung jawab masing-masing. Hal-hal tersebut memberikan arah apa yang diperintahkan (*imperare*), dilarang (*prohibere*), serta yang diperbolehkan (*permittere*) kepada pemegang saham, komisaris, dan direksi.²⁰

Secara prinsip, organ perusahaan bukan merupakan pemegang sahamnya, melainkan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. RUPS memiliki hak untuk mendapat segala macam keterangan yang diperlukan berkaitan dengan kepentingan dan jalannya Perseroan hal tersebut dikarenakan RUPS merupakan organ perseoran yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan Perseroan. Kewenangan

²⁰ Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Berdasarkan Doktrin dan UUPT*, (Jakarta:Ghalia, 2005), hlm. 29.

tersebut eksklusif karena tidak dapat diserahkan kepada organ lainnya. Pasal 63 ayat (91) UUPT memberi batasan terhadap wewenang RUPS, yaitu sejauh yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris. Dengan demikian, dapat diuraikan lingkup wewenang RUPS sebagai berikut:

- a. Pengangkatan dan pemberhentian direksi ataupun komisaris.
- b. RUPS mempunyai wewenang mengambil keputusan untuk mengubah anggaran dasar
- c. RUPS memiliki wewenang untuk membuat peraturan mengenai pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi serta besar dan jenis penghasilan direksi.
- d. RUPS berwenang mengangkat satu orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam keadaan direksi tidak berwenang mewakili Perseroan karena terjadi perselisihan/perkara antara direksi dengan Perseroan atau terjadi pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.
- e. Dapat mengambil keputusan atas permohonan kepailitan Perseroan yang akan diajukan direksi kepada Pengadilan Negeri.
- f. RUPS memiliki hak untuk meminta segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari direksi maupun komisaris.

Namun terdapat sedikit perbedaan antara RUPS Perseroan Perorangan dan RUPS Perseroan Terbatas. Pada UU PT terdapat tata aturan yang sudah diatur dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 mengenai tata cara dan syarat mengenai RUPS. Perseroan Terbatas memiliki pemegang saham yang lebih

dari 1 (satu), berbeda dengan Perseroan Perorangan yang hanya memiliki 1(satu) pemegang saham yang juga merangkap sebagai Direksi. Sangat tidak relevan apabila tata cara dan aturan yang ada pada RUPS Perseroan Terbatas diterapkan kepada RUPS Perseroan Perorangan. Sesuai dengan namanya “Rapat Umum” RUPS pada Perseroan Terbatas berjalan seperti rapat dan sudah ditentukan tata caranya yang hasilnya harus berdasarkan musyawarah mufakat para pemegang saham, sedangkan pada Perseroan Perorangan hanya dalam bentuk keputusan pemegang saham yang memiliki kekuatan hukum sama dengan RUPS (Pasal 8 ayat (5) PP No.8 tahun 2021).

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan dalam kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Pasal 93 ayat (1) UUPT, menjelaskan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang-perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan

keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa “Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Dari ketentuan itu secara *a contrario* dapat diartikan bahwa apabila anggota direksi tidak bersalah dan tidak lalai menjalankan tugasnya, berarti direksi tidak bertanggung jawab penuh secara pribadi. UUPT sudah mengatur bentuk pertanggungjawaban direksi atas kelalaian ataupun kesalahannya dalam menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas, yaitu:

a. Pasal 14 ayat (1) UUPT menyatakan “Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut”.

b. Pasal 97 ayat (3) UUPT yang mengatur bahwa “Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

c. Pasal 104 ayat (2) UUPT yang menentukan bahwa “Dalam hal

kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”.

Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perbedaan organ Perseroan Perorangan dengan organ Perseroan Terbatas terdapat pada hilangnya tugas dan wewenang Dewan Komisaris pada Perseroan. Peraturan terbaru dalam UU CK yang mengatur tentang Perseroan Perorangan tidak mencantumkan tugas dan wewenang Dewan Komisaris pada Perseroan Perorangan. Hal itu juga tidak ditemukan pada Permenkumham dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang badan hukum baru tersebut.

C. Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Perorangan

Perseroan sebagai makhluk atau subyek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba (*invincible and intangible*). Akan tetapi eksistensinya riil ada sebagai subyek hukum yang terpisah (*separate*) dan bebas (*independent*) dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini direksi perseroan. Secara terpisah dan independen perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum (*rechshandeling, legal act*),

seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagai layaknya manusia (*human being*) selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar belum berakhir. Membayar pajak atas namanya sendiri. Namun tidak bisa dipenjarakan, akan tetapi dapat menjadi subyek perdata maupun tuntutan pidana dalam bentuk hukum “denda”. Utang perseroan menjadi tanggungjawab dan kewajiban perseroan, dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai badan hukum atau entitas yang terpisah (*separate entity*) dan independen dari tanggungjawab pemegang saham.²¹

Perseroan terbatas memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Bentuk badan usaha ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan bentuk usaha lain. Keunggulan itu adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham Perseroan terbatas dalam menanggung kerugian yang dialami Perseroan. Tanggung jawab terbatas merupakan karakteristik Perseroan yang paling menarik. Keberadaan prinsip ini telah lama dikenal sejak abad kesembilanbelas.²² Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya/pemegang saham, maka tanggungjawab pemegang saham hanya terbatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUP:

²¹ M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm 37 - 38.

²²Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan kedua,(Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm 9.

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Ketentuan dalam ayat ini mempertegas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Tanggungjawab terbatas ini memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan risiko dan keuntungan antara *equity holders* dan *debt holders*, mengurangi biaya pengumpulan transaksi-transaksi dalam perkara *insolvensi*, dan mempermudah serta secara substansial menstabilkan harga saham. Tanggungjawab terbatas juga berperan penting dengan memberikan kemudahan dalam pendelegasian manajemen. Selain itu, dengan mengalihkan risiko bisnis dari pemegang saham ke kreditor, maka tanggungjawab terbatas memasukkan kreditor sebagai pengawas manajer perusahaan. Tugas pengawasan ini lebih baik jika dijalankan oleh kreditor daripada oleh pemegang saham dalam perusahaan yang kepemilikan sahamnya tersebar secara luas. Tanggungjawab terbatas dalam perjanjian harus dibedakan dengan tanggungjawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort*). Ketika menggunakan istilah tanggungjawab terbatas, maka hal ini mengacu pada tanggungjawab terbatas dalam perjanjian, yaitu tanggungjawab terbatas pada kreditor secara suka rela yang memiliki tuntutan kontraktual dan korporasi. Adapun tanggungjawab terbatas dalam *tort* adalah tanggungjawab terbatas pemegang saham terhadap kreditor

korporasi dengan tidak sukarela, misalnya pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan kelalaian korporasi.²³

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum memiliki karakteristik yang mendasar yaitu adanya pertanggungjawaban terbatas serta adanya keterpisahan harta kekayaan dengan pemilik/pemegang sahamnya. Hal ini menjadi konsekuensi hukum yang paling mendasar dalam PT sebagai badan hukum adalah adanya pemisahan kekayaan. Modal PT yang berasal dari pemegang saham adalah kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi pemegang saham, dengan adanya pemisahan kekayaan tersebut, maka segala kekayaan yang dimiliki PT bukan milik pemegang saham lagi, tetapi menjadi kekayaan PT.²⁴

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa Perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan.

Tanggung jawab menurut konsep hukum artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan lain sebagainya). Tanggung jawab terbatas bagi pendiri atau pemegang saham atas harta kekayaan pribadi memberikan manfaat kepada pemegang saham untuk tidak perlu mengetahui atau

²³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas ... Op.cit*, hlm 15

²⁴ Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 20. UII, 2013, hlm. 8

memberikan persetujuan dari pendiri atau pemegang saham atas setiap kegiatan dari pengurus Perseroan terbatas. Pendiri dapat memberikan perannya dalam menyerahkan garis-garis kebijakan Perseroan dalam RUPS yang diselenggarakan setiap tahun dalam bentuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham (RUTPS).²⁵

Perseroan sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai “subjek hukum”. Hal itu pernah ditegaskan juga dalam salah satu putusan MA No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1988.²⁶ Putusan ini mempertimbangkan yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan “subjek hukum” yang terlepas dari pengurusnya. Oleh karena itu, Perseroan “memikul tanggung jawab” atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya terhadap pihak ketiga.

Ditinjau dari segi hukum perdata, terdapat beberapa tanggung jawab yang melekat pada diri setiap Perseroan sebagai badan hukum yang terpisah (*separate*) dan berbeda (*distinct*) dari pemegang saham dan pengurus Perseroan. Tanggung jawab perdata, disebut tanggung jawab hukum perdata, yakni tanggung jawab Perseroan yang menyangkut domain bidang hukum perdata dalam arti luas. Pada dasarnya tanggung jawab bidang hukum perdata, tidak menimbulkan problema hukum, diakui memiliki “kapasitas” melakukan perbuatan hukum seperti membuat “kontrak” atau “transaksi” dengan pihak ketiga sepanjang hal itu sesuai dengan maksud dan

²⁵Frans Satrio Wicaksono, *Loc. cit.*

²⁶Gautama, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktik (Hand Mark)*, jilid 14, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 347

tujuan serta kegiatan usaha. Selain mempunyai kapasitas membuat kontrak atau transaksi dengan pihak ketiga berdasar “persetujuan yang digariskan pasal 1315 jo. Pasal 1320 KUHPerdara, Perseroan dapat juga melakukan perikatan yang timbul dari undang-undang atau dari sebagai akibat perbuatan Perseroan berdasar pasal 1352 KUH Perdata. Bisa berupa perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain seperti yang ditentukan pada pasal 1365 KUH Perdata. Kedua jenis tanggung jawab perdata tersebut yang akan dibahas pada bagian ini :

1. Tanggung Jawab Kontraktual Perseroan

Pada diri Perseroan sebagai subjek hukum yang independen terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, melekat tanggung jawab kontraktual atas perjanjian atau transaksi yang diperbuatnya untuk dan atas nama Perseroan. Tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat pada diri Perseroan dari perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain. Sehubungan dengan tanggung jawab kontraktual, Perseroan dapat juga dituntut tanggung jawab secara renteng dengan pihak lain. Selain itu tanggung jawab kontraktual yang dibuat pengurus sebelum Perseroan disahkan oleh Menteri sebagai badan hukum, tindakan atau perbuatan hukum yang demikian, tidak dapat dipikulkan tanggung jawab kontraktualnya kepada Perseroan karena hal itu bukan tanggung jawab Perseroan. Akan tetapi, menjadi tanggung jawab para pengurus secara pribadi. Dalam penjelasan pasal 14 ayat (1) dikatakan, yang dimaksud dengan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum adalah

perbuatan hukum baik yang menyebutkan Perseroan sebagai pihak maupun sebagai pihak yang berkepentingan. Adapun maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) untuk menegaskan, bahwa pemegang saham tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum sehingga menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) UUPT.²⁷

2. Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Perseroan

Selain tanggung jawab kontraktual yang lahir dari perjanjian sesuai pasal 1313 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat lagi tanggung jawab perdata yang timbul dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Perseroan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPT dihubungkan dengan teori organ, semua tindakan RUPS, baik pemegang saham, direksi ataupun dewan komisaris yang dilakukan atas nama Perseroan apabila ternyata melanggar hukum terhadap Perseroan dapat dituntut tanggung jawab PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenal dua macam tindakan pendiri, yaitu sebagai penyertaan saham sebelum Perseroan berdiri dan perbuatan hukum lainnya sebelum Perseroan berdiri. Tindakan pendiri menurut Pasal 13 UUPT merupakan inklusif, dalam arti bahwa dapat merupakan tindakan apa saja yang legal dari dimaksudkan untuk mengikat Perseroan. Misalnya tindakan dalam

²⁷M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm 120.

hubungan dengan bisnis Perseroan yang bersangkutan. Setiap tindakan Perseroan dengan suatu transaksi atau tidak, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yang dilakukan oleh pendiri, maka pihak pendiri tersebut haruslah memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut sesuai hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum oleh pendiri terhadap pemberian ganti rugi oleh pendiri yang terbit dari tindakan hukum perdata tersebut ditujukan terhadap pihak ketiga yang telah dirugikan oleh pihak pendiri.

Ada tiga tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pendiri dalam Perseroan. Pertama, tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pendiri dari kerugian yang lebih besar diluar apa yang telah pendiri investasikan. Kedua, pendiri mampu mengalihkan risiko kegagalan bisnis yang potensial kepada kreditor Perseroan. Ketiga, untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal Perseroan. Prinsip tanggung jawab terbatas pada umumnya mempunyai dua keuntungan. Pertama, tanggung jawab terbatas dapat mendorong terciptanya efisiensi ekonomi. Kedua, tanggung jawab terbatas memberikan akses bagi setiap orang untuk meminimalisasi risiko dalam kegiatan usahanya, sehingga orang tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan.

Umumnya, tanggung jawab terbatas mengacu pada pembatasan tanggung jawab pribadi pendiri atas kewajiban Perseroan. Jika Perseroan gagal memenuhi kewajibannya, maka pendiri hanya akan bertanggungjawab sebesar jumlah modal yang mereka investasikan. Teori

tanggung jawab terbatas telah ada sejak lama sebelum korporasi. Pasal 3 ayat (2) UUPT menentukan bahwa pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas Perseroan apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Keberadaan Perseroan Perorangan merupakan sesuatu hal baru yang ada di Indonesia, meskipun di Indonesia telah lama dikenal model perusahaan yang dijalankan hanya dengan satu orang yang dikenal dengan usaha dagang atau Perusahaan Dagang akan tetapi bukan berbadan hukum seperti PT. Usaha dagang memiliki karakteristik yang berbeda dengan Perseroan Perorangan. Usaha dagang ini hanya didirikan dan dimiliki oleh satu orang, umumnya dijalankan oleh usaha-usaha yang masih sederhana dari segi permodalan, Usaha Dagang juga bukan merupakan badan hukum, sehingga tidak ada keterpisahan harta kekayaan dengan pemilik Usaha Dagang, dan tanggung jawab pemilik Usaha Dagang adalah tanggung jawab yang tidak terbatas, sehingga pemiliknya dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai harta pribadinya, berbeda halnya dengan Perseroan Perorangan yang merupakan badan hukum.

Pertanggungjawaban pemegang saham secara eksplisit telah diatur dalam perubahan UUPJ yang baru pasal 153 J yang menyebutkan bahwa “(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”, sehingga apabila terdapat kerugian atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan Perorangan maka pemegang saham hanya dapat dimintakan tanggung jawab sebatas saham yang disertakan/dimilikinya dalam Perseroan Perorangan tersebut. Pembatasan tanggung jawab tersebut dapat diberlakukan sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan dalam undang-undang sehingga mewajibkannya untuk dibebankan tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) sebagaimana dikenal dalam doktrin *piercing the corporate veil*.

Doktrin *piercing the corporate veil* telah termuat dalam pasal 153 J ayat (2) undang-undang tentang Cipta Kerja pada klaster kemudahan berusaha yakni tentang perubahan atas undang-undang PT, mengenai pertanggungjawaban tidak terbatas pemegang saham apabila :

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

- d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Pasal 153 J ayat (2) diatas sudah dengan jelas menyebutkan kondisi-kondisi yang dapat menjadikan pemegang saham Perseron Perorangan dimintakan tanggung jawab tidak terbatas (melebihi saham yang disertakannya), sehingga sepanjang tidak adanya hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Dalam pasal 153 J ayat (2) undang-undang tentang Cipta Kerja tersebut diatas, maka pemegang saham Perseroan Perorangan hanya bertanggungjawab sebatas modal/saham yang disertakannya.

BAB III

IMPLIKASI HUKUM PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI PERSEROAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

A. Pegaturan Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pengertian peraturan perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan perundang-undangan mempunyai arti yang lebih terfokus yakni aturan (kaidah, norma) yang dibuat oleh yang berkuasa melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang undangan untuk mengatur sesuatu.

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*aglemeen*). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus

selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu. Istilah perundangundangan (*legislation, wetgeving* atau *gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:¹

- 1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- 2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pekembangan hukum di Indonesia baru-baru ini mengenal badan hukum baru tentang Perseroan yaitu Perseroan Perorangan yang terdapat pada Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47561). Perseroan Perorangan juga dalam sistem hukum *Common Law* telah dikenal yaitu jenis organisasi bisnis perdagangan tunggal atau *sole trader*, yaitu dimana hanya terdapat satu pihak yang bertindak sebagai seorang pedagang atau trader. Pedagang tunggal umumnya menyediakan modal yang berasal dari miliknya sendiri atau *personal savings* atau hasil pinjaman dari bank.² Perusahaan

¹ Maria Farida Indriati. S, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm.5

² A.G.Suyono, Sukmawati, S., & Pramono, *Loc, Cit.*

perseorangan dikenal juga dengan istilah *sole proprietorship*, bentuk usaha ini adalah bentuk usaha yang paling mudah dibuat. Perusahaan ini didirikan, dimodali dan dijalankan oleh satu orang saja.³ Istilah yang dikenal publik seperti Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) pada dasarnya merupakan Perusahaan Perorangan.⁴

Pasal 109 UU CK tentang perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 menyebutkan “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Definisi secara spesifik mengenai Perseroan Perorangan tidak diberikan didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perseroan Perorangan hanya didefinisikan dengan “Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”, menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) kriterianya adalah :

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

³ Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Loc. Cit.*

⁴ *Ibid.*

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Namun telah terbit ketentuan baru yang mengatur tentang kriteria Usaha Mikro dan Kecil tersebut yang tertuang pada Pasal 35 ayat (1),(3) dan (5) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No.7 tahun 2021) yang menyebutkan kriteria yang baru adalah :

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Selain kriteria tersebut di atas berdasarkan Pasal 36 PP No.7 Tahun 2021 untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan

lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

Di Indonesia, untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh perubahan pasal 7 UUPM. Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- b. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.
- c. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud sebagaimana telah dijelaskan diatas tidak berlaku pada Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan perubahan Pasal 7 ayat (7) UUPM. Selanjutnya mengenai pendirian Perseroan Perorangan juga diatur dalam perubahan UUPM yang ada pada Pasal 153A UUPM yang menyebutkan:

- (1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat

didirikan oleh 1 (satu) orang.

- (2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengaturan mengenai syarat pendirian juga diatur pada Pasal 6 PP No. 8 tahun 2021 yang menyebutkan :

- (1) Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - b. cakap hukum.
- (3) Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No.8 tahun 2021 juga menyebutkan isian format yang harus diisi oleh pendiri, yaitu :

- (1) Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.
- (2) Format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;

- b. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. nilai nominal dan jumlah saham;
- f. alamat Perseroan perorangan; dan
- g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mendirikan sebuah Perseroan Perorangan bisa didirikan hanya dengan 1 (satu) orang pendiri saja berdasarkan surat pernyataan pendirian yang format isiannya sudah ditentukan dan dibuat dalam bahasa Indonesia yang kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dan mendapat sertifikat pendaftaran secara elektronik. Berbeda dengan pendirian Perseroan Terbatas yang diharuskan setidaknya didirikan oleh 2 (dua) orang berdasarkan perjanjian yang akta pendiriannya dibuat dengan akta otentik oleh Notaris yang kemudian didaftarkan juga kepada Menteri.

Sebuah Perseroan memerlukan legalitas sebagai badan hukum untuk dapat melakukan semua kegiatan usahanya. Untuk dapat memenuhinya sebuah Perseroan Perorangan harus memenuhi syarat, prosedur dan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Perolehan status badan hukum Perseroan juga terjadi perubahan. Pasal 7 ayat (4) UUPT menyebutkan “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal

diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”, hal ini dapat diartikan bahwa sebuah Perseroan akan dikatakan sah sebagai badan hukum setelah adanya keputusan Menteri. Kemudian terjadi perubahan pada Pasal 7 ayat (4) UUPT yang baru menjadi “Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.” Terlihat jelas perbedaan perolehan status badan hukum Perseroan, yang semula berdasarkan keputusan Menteri berubah menjadi hanya didaftarkan saja kepada Menteri. Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 6 ayat (3) dan (4) PP No.8 tahun 2021 yang berbunyi “Perseroan Perorangan baru bisa memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik”. Sertifikat pendaftaran yang didapatkan akan diterbitkan oleh Menteri menjadi sertifikat pernyataan pendirian sesuai dengan pasal 14 Permenkumham 21/2021. Dengan telah diperolehnya status badan hukum tersebut, pendiri Perseroan Perorangan tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Perorangan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Perorangan melebihi nilai saham yang telah diambilnya karena Perseroan Perorangan sudah menjadi subyek hukum tersendiri.

Status hukum Perseroan Terbatas merupakan identitas yuridis (*persona standi in iudicio*) bagi setiap Perseroan. Status hukum adalah status yang diberikan oleh undang-undang terhadap keberadaan Perseroan. Sebagai payung hukum bagi Perseroan di Indonesia, perubahan UU PT yang baru memberikan status “Badan Hukum” bagi Perseroan yang dibentuk

berdasarkan hukum Indonesia.⁵ Melalui Undang Undang Cipta Kerja, pemerintah memang telah memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil dalam hal pendirian PT, yaitu PT dapat didirikan oleh satu orang dan mendapat keringanan biaya pendirian badan hukum, juga cukup dilakukan dengan membuat surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT.

Pengertian badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.⁶ Jadi apabila peraturan yang mengatur mengenai Perseroan Perorangan tersebut tidak dipenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum. Pengertian badan hukum, dimana Perseroan Perorangan harus melakukan perbuatan hukum sendiri atas nama Perseroan Perorangan dan juga memiliki organ yang mewakili Perseroan Perorangan dalam melakukan tugasnya. Perseroan Perorangan memiliki kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi.

Perseroan Perorangan juga melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Perseroan Perorangan memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan pribadi pemegang sahamnya. Kekayaan Perseroan terbagi dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan pemilik dapat dilakukan tanpa perlu

⁵Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.34-35

⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm, 18 – 19.

membubarkan perusahaan. Untuk mencapai tujuan dan menjalankan kegiatan usahanya sebuah Perseroan memerlukan modal, dalam perubahan UUPT yang ada dalam UUCK merubah ketentuan minimal modal dasar Perseroan, perubahan tersebut ada pada Pasal 32 UUPT yang berbunyi :

- (1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan
- (2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya menyambung ayat (3) diatas pengaturan modal dasar ada pada Pasal 3 dan 4 PP No.8 Tahun 2021 yang menyebutkan:

Pasal 3

- (1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
- (2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.

Pasal 4

- (1) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (2) Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal:

- a. akta pendirian Perseroan untuk Perseroan; atau
- b. pengisian Pernyataan Pendirian untuk Perseroan perorangan.

Melihat pada keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap Perseroan Perorangan wajib memiliki modal dasar yang besarnya ditentukan oleh keputusan pendiri Perseroan yang mana 25% modal harus ditempatkan dan disetor penuh dengan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, selanjutnya bukti penyetoran yang sah tersebut disampaikan kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh hari) terhitung sejak tanggal pengisian pernyataan pendirian untuk Perseroan Perorangan. Perubahan jumlah minimal modal yang diatur tentunya akan menimbulkan problematika baru dalam praktiknya nanti.

Pada prinsipnya Perseroan Perorangan sama dengan Perseroan Terbatas, hanya dalam beberapa aspek tertentu pengaturan Perseroan Perorangan disederhanakan. Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas juga memiliki alat perlengkapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Alat perlengkapan dari perseroan terbatas disebut sebagai organ perseroan. Pada prinsipnya organ perseroan terdiri dari 3 (tiga) yaitu Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Dewan Komisaris.⁷ Ketiga organ tersebut dalam Perseroan Terbatas dimungkinkan dijabat oleh orang yang berbeda-beda. Berbeda dengan organ Perseroan Perorangan yang hanya terdiri dari Direksi dan RUPS saja. Perseroan Perorangan menghilangkan peran

⁷ Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik ... Loc. Cit.*

Komisaris dalam organ sebuah Perseroan.⁸ Dalam pernyataan pendirian Perseroan Perorangan pendiri menjabat sekaligus sebagai Direksi.⁹ Tugas dan wewenang Direksi diatur pada Pasal 153D dan Pasal 153F perubahan UUPT yang baru. Karena pendiri Perseroan Perorangan adalah 1(satu) orang saja maka terjadi perubahan mekanisme RUPS, yang semula RUPS dijalankan dengan ketentuan yang sudah diatur pada UUPT sebelum perubahan. Khusus untuk Perseroan Perorangan RUPS hanya ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) PP No.8 Tahun 2021.

Dalam perjalanannya dapat dimungkinkan pula Perseroan Perorangan berubah pernyataan pendiriannya sesuai dengan Pasal 153C UUPT yang berbunyi;

- (1) Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format isian perubahan pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya pengaturan perubahan pernyataan pendiran Perseroan Perorangan diatur dalam Pasal 8 PP No.8 Tahun 2021 yang berbunyi:

- (1) Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat

⁸ Materi seminar yang disampaikan oleh Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

⁹ Pasal 7 ayat (2) huruf e PP No.8 Tahun 2021

dilakukan perubahan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format isian perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan dalam bahasa Indonesia.

(3) Terhadap perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan lebih dari 1 (satu) kali melalui perubahan pernyataan perubahan Perseroan perorangan.

(4) Format isian perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. nilai nominal dan jumlah saham;
- f. alamat Perseroan perorangan; dan
- g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham.

(6) Pernyataan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan.

(7) Pernyataan perubahan berlaku sejak terbitnya sertifikat pernyataan perubahan.

(8) Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), kecuali atas persetujuan kurator.

(9) Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampirkan dalam pernyataan perubahan.

(10) Format isian perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format isian perubahan pernyataan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Melihat pada keterangan diatas mengenai perubahan pernyataan pendirian dapat disimpulkan bahwa sebuah Perseroan Perorangan dapat diubah seluruh pernyataannya ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang selanjutnya diajukan kepada Menteri untuk mendapat sertifikat perubahan pernyataanya. Perubahan pernyataan termasuk perubahan pada pendiri Perseroan Perorangan, hal ini dapat disamakan dengan akuisisi pada Perseroan Terbatas pada umumnya karena perubahan kepemilikan sebuah Perseoran.

Selain perubahan pada pernyataan pendiriannya, Perseroan Perorangan juga dimungkinkan perubahan bentuknya menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan Pasal 153H UUPT yang berbunyi:

(1) Dalam hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengubahan status Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjadi Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengaturan perubahan ini termasuk hal baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengingat keduanya sama-sama berstatus Perseroan. Pengaturan lebih lanjut tentang perubahan Perseoran Perorangan diatur pada Pasal 9 PP No.8 Tahun 2021 yang berbunyi :

(1) Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukrrmnya rnenjadi Perseroan jika:

- a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang: dan/atau
- b. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil

(2) Perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.

- (3) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan.

Berdasarkan keterangan diatas dapat dilihat apabila Perseroan berubah menjadi Perseroan Terbatas pada umumnya memerlukan akta Notaris untuk melakukan perubahannya. Dilihat dari ketentuan tersebut dalam perjalannya peran Noteris masih dibutuhkan dalam perubahan Perseroan Perorangan tersebut.

Ketentuan Pasal 153J Undang-Undang Cipta Kerja bagian kelima tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan

Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Ketentuan pada Pasal 153 J UU CK diatas hampir sama dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 3 UU PT. Yang menjadi permasalahan adalah apabila pendiri dan pemegang saham pada Perseroan Perorangan hanya 1 (satu) orang maka akan sulit untuk menentukan tolok ukur tanggung jawab terbatas pemegang saham, karena tanggung jawabannya hanya sebatas modal yang ada dalam Perseroan. Pembuktian ada tidaknya pemegang saham beritikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi serta secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, tampaknya sulit dilakukan. Bila dalam Perseroan terbatas yang didirikan dua orang, terdapat pihak kedua yang mengawasi, maka fungsi pihak kedua ini tidak berlaku dalam Perseroan perorangan. Hal ini jelas karena pendiri sendiri adalah pemegang saham satu-satunya, menjabat pula sebagai direksi, merangkap juga sebagai pengawas yang mengawasi usaha yang dijalankannya tersebut.

B. Implikasi Hukum Pengaturan Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hal pertama mengenai Perseroan yang mengalami perubahan didalam UUCK adalah menyangkut definisi yang mendasar dari Perseroan Terbatas. Sebelumnya, ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Sedangkan dalam UUCK, ketentuan tersebut diubah menjadi ”Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Berdasarkan rumusan tersebut, telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep PT. Pasal 1 angka 1 dalam UUCK mengutip pengertian yang sama dengan UUPT, namun dengan menambahkan ketentuan “atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.” Konsekuensi dari adanya kalimat ini adalah munculnya entitas usaha baru yang dikategorikan sebagai Perseroan, yakni Perseroan Perorangan. Lebih lanjut Pasal 109 angka 5 UUCK juga mengubah ketentuan Pasal 153A ayat (1) UU PT yang pada substansinya mengatur bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang melalui surat pernyataan pendirian, dan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Hal ini dipertegas kembali dalam PP No.8 tahun 2021, dalam ketentuan Pasal 2 yang membagi Perseroan dalam konteks UMK menjadi Perseroan oleh dua orang atau

lebih dan Perseroan Perorangan. Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU PT yang menjelaskan bahwa Perseroan wajib didirikan oleh dua orang atau lebih. Jikapun pada awal pendiriannya ternyata PT dibentuk oleh satu orang, namun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham tunggal tetap wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT lain agar memenuhi syarat atas dasar 2 (dua) orang atau lebih. Memang terdapat pengecualian terhadap aturan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7), yang menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Namun daftar pengecualian tersebut diubah dan diperluas lagi sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 angka 2 UU CK. Selengkapnya, ketentuan tersebut menyatakan bahwa “Kewajiban mendirikan PT oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:

1. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Badan Usaha Milik Desa;
4. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau

5. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.”

Perluasan makna Perseroan Terbatas mencakup Perseroan Perseorangan dapat mengaburkan batas-batas konseptual antara Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain seperti Perusahaan Perseorangan. Dalam kajian mengenai hukum keperdataan, khususnya terkait hukum perusahaan, konsep perusahaan perseorangan lazim juga disebut sebagai *sole proprietorship* atau *sole trader*. Senada dengan pengertian tersebut Perusahaan Perseorangan sebagai perusahaan yang dikerjakan oleh satu individu pengusaha.¹⁰ Perusahaan ini dibentuk oleh satu orang, dengan modal dan dioperasikan oleh orang yang sama.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep dasar Perusahaan Perseorangan jelas berbeda dengan Perseroan Terbatas. Pada dasarnya, pilihan untuk berusaha dengan bentuk Perusahaan Perseorangan atau *sole proprietorship* didasari atas pertimbangan simplisitas dan kemudahan. Karena hanya dibentuk oleh satu orang, perusahaan ini tidak membutuhkan akta perjanjian untuk pendiriannya ataupun persetujuan pihak lain dalam pembubaran. Dengan demikian tidak perlu juga untuk didaftarkan.¹² Hal ini kontras dengan konsep Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang elemen dasarnya merupakan persekutuan modal (*share*), termasuk juga persekutuan

¹⁰ Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Loc. Cit.*

¹¹ Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), hlm.26

¹² Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febriananingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang CiptaKerja,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, no. 1 (2020), hlm. 94

orang atau para pemodal (*shareholder*). Disebabkan bentuknya sebagai badan hukum, maka pembentukannya harus mengikuti cara yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk wajib mendapatkan pengesahan oleh Pemerintah.

Sebagai badan hukum, terjadi pemisahan kekayaan antara para pemilik modal dengan harta Perseroan. Unsur pemisahan kekayaan ini menjadi karakteristik utama yang membedakan PT dengan perusahaan perorangan.¹³ Dijelaskan oleh Yahya bahwa perseroan terbatas didasari oleh konsep persekutuan modal, yang diperoleh dari para pemegang saham.¹⁴ Hal ini membuat tanggung jawab pemegang saham pada sebuah PT hanya terbatas pada modal yang sudah disetorkan kepada PT yang bersangkutan, dan tidak lebih dari itu. Sehingga, jika suatu ketika terjadi masalah pada PT, maka tidak akan menyeret harta pribadi si pemegang saham. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan oleh PT melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.

Dengan kehadiran Perseroan Perorangan sebagaimana diatur didalam UUCK dalam aspek pemisahan kekayaan tadi menjadi tidak begitu penting dan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Percampuran kekayaan Perseroan Perorangan dengan harta pribadi pemilik perusahaan

¹³ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas.*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 6

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm.57

sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa organnya bersifat *one-tier*, dimana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris. Hal ini berbeda dengan Konsep Perseroan dalam UU PT yang memiliki 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki peranan dan batasan fungsi yang jelas sehingga setiap keputusan dan transaksi perseroan tercatat dan diawasi dengan baik. Dengan kata lain, absennya organ-organ tersebut dalam struktur Perseroan Perorangan telah meniadakan unsur pengawasan yang penting dalam konsep dasar Perseroan

Khusus terkait RUPS, Pasal 13 dalam PP 8 tahun 2021 menyebutkan mengenai pembubaran Perseroan Perorangan yang ditetapkan melalui RUPS. Hal ini menjadi rancu dan menimbulkan kebingungan terkait seperti apa model RUPS yang ada dalam Perseroan Perorangan. Lebih lanjut, Pasal 8 menjelaskan tentang keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUPS. Dengan demikian terdapat upaya untuk mempersamakan status hukum antara keputusan RUPS dengan keputusan satu orang pemilik Perseroan Perorangan. Padahal, konsep RUPS adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sedangkan dalam Perseroan Perorangan kedua organ tersebut menyatu pada satu orang. Maka, menyamakan kedua jenis keputusan tersebut terlalu menyederhanakan masalah (*oversimplifikasi*) yang justru dapat berimplikasi pada problematika baru.

Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memberikan konsep Perseroan Perorangan ini dalam satu definisi tersendiri. Berdasarkan konstruksi pengaturannya, tampaknya Pemerintah berusaha untuk memadukan dua konsep usaha yakni Perseroan Terbatas dan Perusahaan Perorangan secara sekaligus, dengan berupaya untuk mengambil kelebihan dari masing-masing bentuk usaha. Model usaha Perseroan memiliki legalitas yang lebih kuat sebagai subyek hukum artifisial, namun Perusahaan Perorangan memiliki fleksibilitas dan kesederhanaan dalam pembentukannya.¹⁵ Dari rumusan itu, disusunlah konsep baru mengenai Perseroan Perorangan. Meski secara sekilas dimungkinkan, namun hal ini berimplikasi pada kontradiksi dalam konsep dasar Perseroan Terbatas dan kesulitan untuk mengidentifikasikannya dengan perusahaan perserorangan.

Salah satu tujuan Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu untuk mempermudah pendirian Perseroan Terbatas, harapannya dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan ini dapat membantu mengembangkan dan memajukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapatkan statusnya sebagai badan hukum. Suatu badan hukum itu harus mandiri dari pendiri, anggota, serta penanam modal dikarenakan statusnya adalah sebagai subjek hukum sehingga dapat menjalankan sendiri tindakan bisnis, kekayaan, kontrak, dan lain sebagainya atas nama sendiri layaknya orang serta memiliki kewajiban-kewajiban lainnya diantaranya membayar pajak, mengajukan izin kegiatan,

¹⁵ Handri Raharjo, S. H., *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta:Pustaka Yustitia, 2013), hlm. 26.

dan seterusnya.¹⁶ Adanya pemisahan harta kekayaan antara pendiri sebagai pemegang sahamnya dan badan hukum merupakan sifat yang penting bagi status korporasi. Hal ini merupakan wujud bahwa tanggung jawab para pendirinya akan terbatas sebatas kekayaan dirinya yang ada pada perusahaan itu atau dengan kata lain disebut dengan prinsip *Continuity of Existence*. Disisi lainnya juga, suatu perusahaan tidak akan terpengaruh oleh meninggalnya pendiri, perubahan kepemilikan sahamnya, adanya tambahan kekayaan baru dari pihak lain melalui perdagangan pasar efek, serta saat terjadinya kepailitan.¹⁷

Menurut perkembangannya, Perseroan Terbatas juga disebut dengan asosiasi modal atau asosiasi untuk menghimpun modal. Hal ini juga menerangkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan usaha-usaha besar dimana untuk usaha itu perlu dikumpulkan modal yang sangat banyak karena besarnya modal diperlukan, oleh karena itu diperlukan kumpulan dari sejumlah orang untuk mewujudkannya.¹⁸ Sehingga Perseroan tidak ada sifat kepribadian yang mengakibatkan boleh siapa saja dapat menanamkan modalnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Modal yang dihimpun ini kemudian harus ada karakteristiknya yaitu modal tersebut agar stabil maka pada prinsipnya tidak dapat ditarik lagi oleh pemiliknya, sehingga suatu saat pemilik berkeinginan keluar dari Perseroan maka hal itu tidak termasuk modal yang bersangkutan. Perbuatan hukum

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan.... Op. cit.*, hlm.89

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.4

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan....Op. cit.*, hlm. 91

apabila diinginkan oleh pemodal yaitu dengan mengalihkan modalnya (dalam bentuk saham) kepada pihak lain yang memiliki keinginan mengambil alih.²⁰

Berdasarkan tujuan dari berlakunya perubahan Pasal 32 UUPT yang terdapat dalam UUCK yang hendak memajukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan memberikan kebebasan kepada para pihak pendiri Perseroan untuk menentukan modal dasar pendirian Perseroan sesuai dengan keputusan para pendiri Perseroan. Berlakunya peraturan tersebut memberikan peluang kemudahan kepada pelaku usaha pemula yang ingin mendirikan suatu badan usaha Perseroan dengan cara memberikan kebebasan untuk menentukan modal dasar pendirian Perseroan yang akan didirikan dengan harapan mampu memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk turut serta membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta berperan mewujudkan stabilitas perekonomian nasional.

Modal merupakan salah satu unsur penting dalam pendirian suatu badan usaha, hal ini terutama dihubungkan dengan arah kebijakan dalam kegiatan awal berdirinya badan usaha tersebut hingga kegiatan yang dilakukan selanjutnya dalam usaha-usaha untuk mengembangkan usaha.

²⁰ Hardyanto, 2014, "*Tinjauan Hukum tentang Kedudukan Gubernur Sebagai Pendiri dan Pemegang Saham PT. Bank Sulteng*", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, Edisi 1, hlm. 2.

Dalam pendirian suatu badan usaha diperlukan suatu perhitungan yang baik mengenai modal dasar dengan mempertimbangkan seberapa besar badan usaha itu mampu memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. Pengaturan modal dasar yang baik dari pendirian suatu badan usaha mempunyai ciri-ciri sebagai berikut²¹:

- a. Memiliki struktur komposisi yang jelas,
- b. Memberikan batasan jumlah equity yang tepat,
- c. Mampu mengantisipasi pengaturan isu-isu yang terkait,
- d. Dalam hal badan usaha tidak mampu menjaga jumlah modal dasar dengan baik maka badan usaha dapat memiliki pilihan atas metode yang dirasa terbaik bagi badan usaha memenuhi modal yang cukup terkait dengan keadaan finansial, kepentingan anggota, serta hal-hal lain yang menjadi pertimbangan bagi badan usaha tersebut.

Ketentuan dari perubahan Pasal 32 UU PT menentukan bahwa prihal besaran modal dasar pendirian Perseroan Terbatas diserahkan sepenuhnya kepada para pihak pendiri Perseroan Terbatas, maksud dari pengaturan ini adalah ketentuan akan besaran modal dasar pendirian Perseroan sepenuhnya diberikan kepada kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas dimana para pihak pendiri bebas menentukan besaran modal dasar pendirian Perseroan. Mengenai modal ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus di tempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, bukti penyetoran yang

²¹ Olga Petroseviciene, 2009, *The Nature of Authotorized Capital and Some Rules of Capital Maintenance*, Lithuania, Mykolas Rumeris University, hlm. 9.

sah sebagaimana dimaksud wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian pernyataan pendirian untuk Perseroan Perorangan sesuai dengan Pasal 4 PP No.8 Tahun 2021.

Hilangnya pengaturan terkait batasan minimum modal dasar berimplikasi pada absennya perlindungan hukum terhadap modal perseroan, sehingga pada hakikatnya tidak mampu memberikan jaminan kemampuan pembayaran perseroan kepada pihak ketiga. Padahal, menurut prof.Sulistyowati, filosofi perlindungan modal dan kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU PT sebelum diubah adalah untuk mempersatukan dan menjaga keutuhan kekayaan perseroan agar pembayaran dividen maupun interim dividen yang dilakukan perseroan kepada para pemegang saham atau mereka yang berhak atas keuntungan tidak akan mengganggu dana cadangan modal perseroan. Dalam kondisi sebagaimana yang diatur dalam UU CK, di mana dimungkinkan pendirian perseroan oleh satu individu dan tidak ada modal minimum, maka resiko gagal pembayaran oleh perseroan sangat mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur.²²

Perseroan sebagai badan hukum merupakan bentuk organisasi bisnis yang sangat penting dalam perekonomian dunia. Hal tersebut dikarenakan perseroan mempunyai peranan untuk membangkitkan perkembangan

²² Riyanto, Sigit, Maria SW Sumardjono, Eddy OS Hiariej, and Sulistiowati Sulistiowati. "Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja." (2020).hlm. 55

ekonomi yang memiliki kapasitas besar dalam mengumpulkan modal (*capital*). Hukum Perseroan memperbolehkan orang menanamkan uang mereka dalam Perseroan tanpa dibebani dengan tanggung jawab yang tidak terbatas dan juga tanpa dibebani tanggung jawab pengurusan perseroan atas diri penanam modal. Teori badan hukum yaitu teori organ oleh Otto von Gierke mengemukakan bahwa badan hukum merupakan bentuk usaha mandiri dengan adanya tanggung jawab terbatas (*legal entity*) merupakan realitas hukum yang mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dijalankan oleh alat-alat perlengkapannya.²³ Hal tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa: “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut, maka hukum perseroan membatasi tanggung jawab perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:²⁴

1. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan;
2. Resiko yang ditanggung pemegang saham hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan; dan

²³ Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Direksi Sebagai Pengurus dan Wakil Perseroan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2010), hlm.37.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm.74

3. Dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas hutang yang ditimbulkan oleh perseroan.

Substansi pokok yang diatur dalam perubahan Pasal 32 UUPT adalah menghilangkan besaran modal dasar pendirian Perseroan menjadi berdasarkan kesepakatan para pihak pendiri. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan adanya pertanggungjawaban Perseroan yang terbatas tersebut, maka menimbulkan dampak tidak adanya perlindungan bagi pihak ketiga. Hal tersebut dikarenakan persyaratan modal dasar minimal dimaksudkan agar ketika Perseroan didirikan setidaknya sudah memiliki modal yakni sebesar modal yang disetor dan juga dapat menjadi jaminan bagi setiap tagihan dari pihak ketiga terhadap Perseroan dan semuanya ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap tagihan pihak ketiga.

Selain itu tujuan dari diubahnya Pasal 32 UUPT ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam memulai usaha. Dengan dihilangkannya besaran minimal modal dasar dalam pendirian Perseroan justru akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dalam menentukan modal dasar dalam pendirian Perseroan. Hal tersebut akan berdampak juga pada tidak adanya kepercayaan masyarakat yang akan melakukan kerja sama dengan Perseroan tersebut. Kekhawatiran ini semakin diperkuat dengan adanya rumusan Pasal 153E ayat (2) , bahwa: “Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1

(satu) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam 1 (satu) tahun.” Berdasarkan rumusan Pasal *a quo*, maka dimungkinkan bagi individu pelaku usaha UMK yang sama untuk mendirikan perseroan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan rumusan Pasal *a quo* hanya mengatur batas minimum pendirian setiap tahunnya, bukan batas minimum pendirian per individu. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan baru, yakni resiko terjadinya percabangan kreditur dan membuka kemungkinan bagi individu yang kemampuan aktualnya terbatas untuk terus mendirikan perseroan baru setiap tahunnya dengan dasar untuk mencari keuntungan dan mengandalkan sifat pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) perseroan.²⁵

Pengaturan mengenai besaran modal dasar Perseroan pertama kali diatur dalam UUPT Tahun 1995, yaitu mengatur mengenai besaran modal dasar pendirian Perseroan paling sedikit sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun, dalam perkembangannya UUPT Tahun 1995 tersebut dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional. Sehingga melalui UUPT Tahun 2007, Pemerintah menaikkan besaran modal dasar pendirian PT menjadi paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pengaturan modal dasar PT semakin bertambah tinggi nilainya. Pemerintah merubah Pasal 32 UUPT untuk menghilangkan besaran modal dasar dalam pendirian Perseroan. Namun, pengaturan mengenai perubahan modal dasar Perseroan dalam dalam Pasal 32 tersebut berpotensi untuk tidak memberikan

²⁵ Riyanto, Sigit, Maria SW Sumardjono, Eddy OS Hiariej, and Sulistiowati Sulistiowati, *Loc.cit.*

perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksudkan disini adalah pihak-pihak yang melakukan kerja sama atau mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan. Hal tersebut dikarenakan adanya pertanggungjawaban terbatas yang memisahkan tanggung jawab pemegang saham secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami Perseroan. Tanggungjawab terbatas memberikan tabir perlindungan bagi setiap pemegang saham, sehingga terlepas dari tuntutan pihak ketiga yang timbul atas kontrak atau perikatan yang dilakukan oleh perseroan. Harta benda pribadi milik pemegang saham tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab perseroan tersebut. Bagi perseroan yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, dan lain-lain, maka secara hukum prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendirinya/pemilikinya. Karena itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut. Keterpisahan tanggung jawab hukum antara Perseroan dengan pribadi pemegang saham tersebut mempertegas ciri dari perseroan terbatas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimilikinya dan tidak meliputi kekayaan pribadinya.

Dengan tanggung jawab terbatas di atas ketika suatu Perseroan Perorangan melakukan wanprestasi yang mengakibatkan harus bertanggung jawab secara finansial, ketika mengikuti rezim minimal penyertaan modal dasar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berarti terdapat kepastian

hukum bahwa Debitor minimal terlindungi haknya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan apabila mengikuti rezim minimal penyertaan modal dasar tergantung kepada persetujuan pendiri Perseroan Perorangan maka tidak ada kepastian hukum bagi Debitor untuk mendapatkan hak nya karena jumlah modal awal berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Perorangan, dikarenakan tidak ada pertanggungjawaban dari harta pribadi pendiri Perseroan Perorangan. Hal tersebut juga berlaku ketika suatu Perseroan Perorangan mengalami kepailitan, boedel pailit dari Debitor hanya sebatas dari kekayaan Perseroan Perorangan yang telah ada ataupun akan ada seperti yang dijelaskan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berisi, "*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan*". Ketika dalam proses kepailitan dan modal dari Perseroan kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan memiliki kreditor lain yang memiliki utang yang preferen maka posisi kreditor yang memiliki utang konkuren posisinya semakin lemah dikarenakan pembayaran utang kepadanya akan dibayar setelah segala utang terhadap preferen selesai terbayarkan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perubahan beberapa pasal yang ada pada UUPT telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep Perseroan Terbatas (PT), sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUPT yang menyebutkan "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil*". Pada prinsipnya pengaturan Perseroan Perorangan sama dengan Perseroan Terbatas, hanya dalam beberapa aspek tertentu pengaturan Perseroan Perorangan disederhanakan. Beberapa perubahan yang terdapat pada konsep dasar Perseroan Terbatas yaitu modal dasar pendirian Perseroan Terbatas ditentukan berdasarkan kesepakatan pendiri dan perubahan pada perolehan status badan hukum Perseroan Terbatas yang tadinya berdasarkan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, berubah menjadi setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Salah satu maksud dan tujuan Pemerintah mengakui Perseroan Perorangan sebagai badan hukum adalah untuk mendorong kemudahan berusaha bagi UMK. Bentuk kemudahan berusaha yang diatur adalah mengenai pengaturan Perseroan Perorangan yang khusus ditujukan bagi pelaku usaha UMK. Pengaturan

terkait Perseroan Perorangan meliputi pendirian Perseroan yang bisa didirikan dengan hanya 1(satu) orang pendiri berdasarkan surat pernyataan pendirian, dengan tanggung jawab terbatas seperti Perseroan Terbatas yang selama ini dikenal, organ perseroan yang hanya terdiri dari Direksi dan RUPS saja, status badan hukum Perseroan Perorangan baru diperoleh setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapat sertifikat pendaftaran secara elektronik, modal dasar ditentukan oleh keputusan pendiri perseroan, dan peralihan status Perseroan Perorangan menjadi Perseroan biasa juga dimungkinkan.

2. Berdasarkan hasil analisis dan uraian terkait konsep UUCK dan implikasinya terhadap UUPT dan konsep Perseroan Terbatas, telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep Perseroan Terbatas (PT) sehingga terdapat entitas usaha mikro kecil (UMK) dalam bentuk Perseroan Perorangan. Ketentuan tersebut, bertentangan doktrin umum bahwa Perseroan wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Ketentuan ini menyebabkan kaburnya batas-batas konseptual antara Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain dalam bentuk perusahaan perseorangan. Disamping juga menyebabkan aspek pemisahan kekayaan yang menjadi ciri utama PT menjadi tidak begitu penting sehingga pertanggungjawaban tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Kemudian dihapusnya aturan batas modal minimal bagi Perseroan. Dimana hal ini telah menghilangkan unsur perlindungan hukum terhadap modal perseroan, sehingga pada hakikatnya tidak mampu memberikan jaminan kemampuan pembayaran perseroan

kepada pihak ketiga. Pengaturan ini berpotensi mengakomodasi kerentanan terhadap ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak ketiga.

B. Saran

1. Perseroan Perorangan merupakan aturan baru yang dilahirkan dari UU Cipta Kerja, namun nyatanya tidak terdapat pengaturan mengenai kepailitan Perseroan Perorangan, baik dalam UU Cipta Kerja, PP 8/2021 maupun Permenkumham 21/2021 yang merupakan aturan pelaksanaannya. Dikarenakan bentuk dari Perseroan Perorangan itu adalah badan hukum, yang prinsipnya sama dengan PT, maka tata cara kepailitannya pun dapat menggunakan tata cara kepailitan PT, yang tetap berpedoman pada UU Kepailitan. Dengan melihat pembatasan pertanggung jawaban hanya sebatas harta Perseroan, kecuali dapat dibuktikan tindakan tersebut diluar kewenangan Direktur (*Ultra Vires*).
2. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kelemahan-kelemahan dalam konsep dan pengaturan Perseroan Perorangan. Kedepannya, diperlukan sosialisasi yang masif dan sistematis mengenai bentuk Perseroan Perorangan sehingga tidak menyebabkan mispersepsi di kalangan masyarakat. Perlu ada regulasi yang mengatur dan menjamin kemudahan bagi Perseroan Perorangan dalam meminjam kredit, mengingat tidak adanya jaminan modal dasar yang cukup kredibel bagi pihak ketiga. Pengaturan Perseroan Perorangan juga perlu diatur dalam Undang-Undang sendiri yang terpisah dari UUPT, sehingga konsep dasar mengenai Perseroan Perorangan tidak bertentangan dengan konsep

Perseroan pada UUPT. Penentuan jumlah modal dasar juga lebih baik ditentukan seperti sebelum perubahan Pasal 32 UUPT yang menentukan jumlah modal dasar perseroan minimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pihak ketiga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.G.Suyono, S. S. (2012). *Pertimbangan Dalam Membeli Produk Barang Maupun Jasa*. Jakarta: Intidayu Press.
- Abdulkadir Muhammad, P. H. (1991). *Pengantar Hukum Korporasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, C. (2005). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Anggoro, F. H. (2010). , *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Direksi Sebagai Pengurus dan Wakil Perseroan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fuady, M. (2002). *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Coorporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2017). *PT Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama. (1995). *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktik (Hand Mark)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia, P. S. (2019). *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*. Jakarta: PSHK.
- Khairandy, R. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Khairandy, R. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kurniawan. (2014). *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mamudji, S. S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mamudji, S. S. (n.d.). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.
- Muhammad, A. (1996). *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, R. (1996). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Prasetya, R. (2011). *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, W. (1967). *Hukum Perkumpulan Korporasi dan Korporasi di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rajagukguk, E. (2011). *Butir-Butir Hukum Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rido, R. A. (2004). *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Rusli, H. (2007). *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- S, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suhartana, Z. A. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan (Vol. Edisi Pertama)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Supramono, G. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan.
- Sutedi, A. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Syahrani, R. (1985). *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- T, A. D. (2008). *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Harvarindo.
- Tambunan, T. T. (2017). *Usaha Mukro, Kecil dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wicaksono, F. S. (2009). *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta: Visi Media.
- Widiyono, T. (2005). *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Berdasarkan Doktrin dan UUPT*. Jakarta: Ghalia.
- Widjaja, A. Y. (2006). *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, G. (2008). *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Widjaya, I. R. (2006). *Hukum Perusahaan Terbatas*. Jakarta: Kesaint Blanc.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

Jurnal

Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febriananingsih, “*Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang CiptaKerja*,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, No. 1, 2020

Ridwan Khairandy, “*Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 20. UII, 2013

Darosa Mahaparsa, “*Tanggungjawab Pemegang Saham terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat penghentian operasional perusahaan menurut hukum positif di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018

Indah Siti Aprilia, “*Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder) (Studi Komparasi Indonesia dengan China)*”, Supremasi Jurnal Hukum Vol.3, No.1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

Nuzula Syafrial Ardy, “*Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham*”, Jurnal Perspektif, Volume 23 Nomor 1, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018

Sandra Dewi, “*Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus di Berbagai Negara dalam hal Tanggungjawab Terbatas atau Limited Liability*”, *Ensiklopedia of Journal* Volume 1 Nomor 1,2018

Hardyanto , “*Tinjauan Hukum tentang Kedudukan Gubernur Sebagai Pendiri dan Pemegang Saham PT. Bank Sulteng*”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, Edisi 1,2014

Olga Petroseviciene, *The Nature of AuthORIZED Capital and Some Rules of Capital Maintenance*, Lithuania, Mykolas Rumeris University, 2009

Riyanto, Sigit, Maria SW Sumardjono, Eddy OS Hiariej, and Sulistiowati Sulistiowati. "*Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja.*" Universitas Gajah Mada, Edisi 2/ 5 November, 2020

Web Site

Saifulanam & Partners, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, ”Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) Dalam Penelitian Hukum”, diakses 27 Juli 2021

Dadang Sukandar, <http://www.legalakses.com/modal-Perseroan-terbatas/> “Modal Perseroan Terbatas”, diakses tanggal 26 November 2021